



PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH
Jalan Kolonel Barlian Talang Kapuk Telp. 0731 - 321703 Kode Pos 31414
LAHAT

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN
PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN LAHAT**

NOMOR 503.3/ 20 /Pendidikan/BPPT& PMD/2014

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KEPALA BPPT DAN PMD KABUPATEN LAHAT**

Menimbang : a. Surat Perpanjangan Izin Mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) an. Nilayati, S.Pd Tanggal 23 Juni 2014
b. bahwa untuk maksud poin a tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPPT dan PMD Kabupaten Lahat.

Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu satu Pintu;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lahat;
5. Peraturan Bupati Lahat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dibidang Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Lahat;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama	Memberikan izin kepada Saudara	NILAYATI, S.Pd
	Alamat Rumah	Desa Lebak Budi Kec.Merapi Barat Kab. Lahat
	Untuk Mendirikan	Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
	Nama Lembaga Pendidikan	" KASIH IBU "
	Alamat Lembaga Pendidikan	Desa Lebak Budi Kec. Merapi Barat Kab. Lahat
Kedua	Surat Izin Lembaga Pendidikan ini berlaku selama 4 (empat) Tahun.	
Ketiga	Pemegang izin ini harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus mematuhi petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Kepala BPPT dan PMD Kabupaten Lahat atau petugas yang ditunjuk, apabila melanggar ketentuan yang dimaksud, maka Surat Izin ini akan dicabut.	
Keempat	Dengan terbitnya keputusan ini Maka keputusan Kepala BPPT dan PMD Kab. Lahat No. 503/23/Pendidikan/BPPT& PMD/ 2010 Tanggal 29 Juli 2010 Tentang Surat izin mendirikan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini " KASIH IBU " An. NILAYATI di desa Lebak Budi Kec. Merapi Barat Kab. Lahat, di nyatakan tidak berlaku lagi.	
Kelima	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.	

Ditetapkan di : Lahat
Pada tanggal : 30 - 6 - 2014

**KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH
KABUPATEN LAHAT**



H. ABDUL RIZAL, SH. MM
PEMBINA UTAMA MUDA
Nip. 195607111986031005

